



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.W



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Carai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK -, tempat tanggal lahir Lamongan, 01 Maret 1978 (43 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Warung Makan Lamongan), pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK-, tempat tanggal lahir Probolinggo, 19 Maret 1976 (45 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Ojek), pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Serta mendengar keterangan Saksi Penggugat di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 22 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor: 6/Pdt.G/2021/PA.W, tanggal 22 Maret 2021, dimana Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/05/V/2011 tanggal 20 Mei 2011;

Halaman 1 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.W.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Jalan Yos Sudarso (Pasar Sinakma) selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat kediaman ke Jalan SD Percobaan, dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat dan berangkat ke Kabupaten Pasuruan sampai sekarang sedangkan Penggugat pindah ke Jalan Trikoras sampai sekarang;
  3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Janda dan memiliki 2 (dua) orang anak sedangkan Tergugat berstatus Duda dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
  4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
  5. Bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
    - a. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dengan Penggugat;
    - b. Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa istri sebelumnya telah meninggal dunia namun ternyata masih hidup;
    - c. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin sejak tahun 2013 sampai sekarang.
  6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013 yaitu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang kampung dengan alasan orang tua Tergugat sedang sakit namun ternyata setelah 2 bulan kemudian Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi kemudian Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui telepon namun nomor telepon Tergugat sudah tidak pernah aktif sampai sekarang;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- PRIMER:**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

---

**Halaman 2 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.W.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat tertanggal 23 Maret 2021 serta kepada Tergugat tertanggal 05 April 2021.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai agenda pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor: 140/69/KWK/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wamena Kota dan menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Wamena. Surat ini telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P1

Halaman 3 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.W.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/05/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 atas nama Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P2.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut

### B. Saksi-saksi :

Saksi I: Nama **Saksi I**, NIK - tempat tanggal lahir Lamongan, 15 Maret 1967 (54 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh pada kantor pos, tempat kediaman Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, mengaku sebagai saudara ipar dari penggugat. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah lama menikah sejak tahun 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan SD Percobaan
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda yang masing-masing mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab gugatan perceraian ini adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama kurang lebih 9 tahun
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat meninggalkan Penggugat, mereka sama sekali tidak ada komunikasi

---

**Halaman 4 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.W.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan mencari informasi tentang Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak bisa lagi menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keluarganya

Saksi II: **Saksi II**, NIK - tempat/tanggal lahir Probolinggo, 07 Juli 1973 (47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, mengaku sebagai kerabat dari Penggugat. Setelah Saksi bersumpah sesuai dengan agamanya, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah lama menikah pada tahun 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan SD Percobaan kota Wamena.
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda yang masing-masing mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab gugatan perceraian ini adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama kurang lebih 9 tahun
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat meninggalkan Penggugat, mereka sama sekali tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah apapun kepada Penggugat
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan mencari informasi tentang Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak bisa lagi menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keluarganya

---

**Halaman 5 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan dua orang Saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon untuk diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wamena Kota yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Jl. Trikora Kota Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-

---

**Halaman 6 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.W.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga

---

**Halaman 7 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama namun pada tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaratan disebabkan;

- Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dengan Penggugat;
- Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa istri sebelumnya telah meninggal dunia namun ternyata masih hidup;
- Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P1, berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor: 140/69/KWK/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wamena Kota, dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/05/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 atas nama Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta domisili Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang berdomisili di Kabupaten Jayawijaya.

---

**Halaman 8 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut, yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang merupakan keluarga dari Penggugat

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing di depan sidang Pengadilan Agama dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat-surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, mulai ada perselisihan
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 sampai saat ini tanpa alasan yang jelas
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya
- Bahwa Saksi dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka sudah menjadi fakta hukum jika sejak tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami-istri lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak lagi

---

**Halaman 9 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.W.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالئح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

---

Halaman 11 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.W.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 M, bertepatan dengan 1 Ramadhan 1442 H oleh **Muhammad Natsir, S.H.I.**, sebagai Ketua majlis, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Kuwat, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Siswanto, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Kuwat, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp 450.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi                | : Rp 10.000,00  |

**Halaman 12 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

---

**Halaman 13 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)